



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang tanaman pangan hortikultura perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Usaha Pertanian, membawahi kelompok jabatan fungsional:
- d. Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, membawahi kelompok jabatan fungsional:
- e. Bidang Perlindungan Tanaman, membawahi: membawahi kelompok jabatan fungsional:
- f. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi kelompok jabatan fungsional:
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang Pertanian.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- d. pemberian rekomendasi ijin pendirian Lembaga Pertanian;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan penyuluh pertanian dan profesional tenaga Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;

- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - b. melakukan pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian;
 - c. melaksanakan tugas hubungan masyarakat;
 - d. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan tata laksana dinas;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Usaha Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan,

evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan Usaha Pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan, pengelolaan air/irigasi, prasarana pertanian lainnya Dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi, prasarana pertanian lainnya Dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi prasarana pertanian lainnya Dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
 - d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi serta rekomendasi pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi prasarana pertanian lainnya Dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan usaha pertanian;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi prasarana pertanian lainnya Dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
 - g. menyusun bahan untuk ijin usaha pertanian;
 - h. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang perlindungan dan usaha pertanian;
 - i. penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Usaha Pertanian oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

- mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hortikultura;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebutuhan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan);
 - d. Pemantauan, pendampingan dan pengawasan penggunaan sarana budidaya pertanian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - f. Pemberian bimbingan, penerapan peningkatan produksi dan pengelolaan sumberdaya genetic (SDG) tanaman (pangan, hortikultura dan perkebunan);
 - g. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Tanaman

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, merekomendasikan, mengkoordinasikan, menyusun standar, norma, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perlindungan Tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penanggulangan bencana pertanian, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan Tanaman;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penanggulangan bencana pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan norma standart, prosedur dan kriteria bidang perlindungan Tanaman;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penanggulangan bencana pertanian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data perlindungan tanaman;
 - f. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang perlindungan tanaman;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Bidang Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. pengoordinasian kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data bidang

- penyuluhan pertanian;
 - f. pengoordinasian pemberian rekomendasi pendirian kelembagaan pertanian;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyuluhan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pemantauan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan, Penyuluhan Pertanian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana

- fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2019 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



♣ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 28

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO